

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa seluruh warga negara harus patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat, salah satu bentuk kedaulatan bagi rakyat diwujudkan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk dari partisipasi politik rakyat di Indonesia untuk memilih wakil rakyat pada tingkat daerah.¹

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat secara demokratis, berkaitan dengan Pilkada menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam setiap tahapan, salah satunya pada tahapan kampanye, menurut ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

¹ Andi Nurul Iffah Amaliah and Andi Safriani, “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021), hlm 237.

Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: “(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan”:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan anggota tentara nasional indonesia; dan
- c. **kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**

Kepala Desa harus menjaga integritasnya agar tidak menguntungkan ataupun merugikan salah satu calon, menurut Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan **kepala desa** atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki larangan menurut Pasal 29 huruf j UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan: “Kepala Desa dilarang”:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;**
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, perangkat desa memiliki larangan menurut Pasal 51 huruf j UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan: “Perangkat Desa dilarang”:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;**
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga netralitasnya selama Pemilihan Kepala Daerah, maksud dari netral adalah tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, serta kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.²

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah tahapan kampanye. Pada tahap ini, pasangan calon memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan menyampaikan program dan visi misi mereka yang akan dilaksanakan jika terpilih. Tahapan kampanye ini rawan akan terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu terdapat larangan dalam kampanye menurut Pasal 69 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: “Dalam kampanye dilarang”:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

² Imawan Sugiharto, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020), hlm 26.

- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye adalah perbuatan yang dilarang menurut Pasal 57 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan: “(1) Dalam kampanye dilarang”:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;**
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Terkait dengan pelanggaran netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, telah terjadi di desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Bentuk pelanggaran netralitas itu dilakukan oleh Kepala Desa Rambipuji Kecamatan

Rambipuji pada hari Sabtu, 2 November 2024, dimana pemerintah desa Rambipuji hingga RT dan RW mengadakan acara *Fun bike* di Balai desa Rambipuji. Beberapa bukti pelanggaran telah ditemukan oleh panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Rambipuji yaitu terdapat banner dan stiker yang menempel pada hadiah (*doorprice*) dengan gambar paslon no. 2 yaitu Muhammad Fawaid-Djoko Susanto dan terdapat beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) dalam acara tersebut.³

Kepala Desa dan Perangkat Desa Rambipuji memberikan fasilitas balai desanya digunakan sebagai tempat acara *fun bike*, tetapi itu hanya berkedok *fun bike*, karena didalamnya terdapat kegiatan kampanye, kegiatan *fun bike* tersebut start dan finisnya berada di balai desa Rambipuji merupakan kampanye terselubung, karena tidak ada ijin, pemberitahuan, kepada bawaslu dan institusi kepolisian setempat.⁴

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicitakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu⁵ : 1) faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan; 2)

³ Investigasi. "Kades Rambipuji Jember Diduga Langgar Undang-Undang Pilkada Soal Netralitas Kepala Desa." *investigasi.news*, 2024. <https://investigasi.news/nasional/jember/kades-rambipuji-jember-diduga-langgar/>. Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 22:22 WIB.

⁴ Sigit Priyono. "Kades Dan Perangkat Desa Rambipuji Jadikan Balai Desa Tempat Kampanye Terselubung, Berkedok Funbike." *JEMBERTODAY.NET*, 2024. <https://jembertoday.net/kades-dan-perangkat-desa-rambipuji-jadikan-balai-desa-tempat-kampanye-terselubung-berkedok-funbike/>. Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 22:30 WIB.

⁵ Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 8.

faktor penegak hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor budaya.

Riset terdahulu dari Febrian Anggara, Lutfian Ubaidillah, ada perbedaan dengan peneliti, yang berjudul “Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember”, menyatakan Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Jember menyatakan pihak yang terang-terangan mendukung kebangkitan Muhammad Fawaid melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, artinya kepala desa dan perangkat desa dihimbau untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN NETRALITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa yang melakukan Pelanggaran Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini: untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum terhadap kepala desa

⁶ Febrian Anggara and Lutfian Ubaidillah, “Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).

Rambipuji yang melakukan pelanggaran netralitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan dan bermasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

- a) memberikan pengetahuan terkait kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pelanggaran netralitas.
- b) sebagai acuan atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum dan Netralitas Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

a) bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai kewenangan serta tugas Bawaslu dalam pengawasan dan Gakkumdu dalam penegakan hukum pelanggaran pemilihan.

b) bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan

bagi Penegak Hukum agar lebih tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran netralitas Kepala Desa, keterlibatan birokrasi pemerintah desa dalam kampanye politik sudah sering terjadi, hal tersebut dapat mengganggu berjalannya proses demokrasi di tingkat Desa dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa yang tidak netral.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.⁷

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari

⁷ Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo, 2020), hlm 3.

kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁸

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses mengenai analisis masalah hukum dan penyelesaian masalah tersebut dengan menerapkan hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang relevan.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder).¹¹ Sedangkan empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹² Jadi penelitian yuridis empiris berarti menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

⁸ Marzuki, M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm 134.

⁹ *Ibid.* hlm 136

¹⁰ A'an Efendi, Dyah Ochtorina, Rahmadi. *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hlm 27.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

¹² *Ibid*

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a) sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jember.
 1. wawancara dengan Bapak Rendy sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
 2. wawancara dengan Bapak Syaiful Rahman sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang tergabung dalam Gakkumdu.
 3. wawancara dengan Bapak Febrian sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.
- b) sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang

¹³ Adriaman, M. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm 26.

terdapat di perpustakaan.¹⁴ Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

¹⁴ *Ibid.* hlm 26

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember.

2. dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik yang berbentuk tertulis, gambar, maupun elektronik. Antara lain buku, arsip, laporan, catatan, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan informasi mendalam tentang subjek penelitian.

¹⁵ *Ibid* hlm 95

3. kuesioner

Kuesioner sebagai alat penting dalam suatu penelitian karena memiliki peran yang krusial dalam mengumpulkan data dari responden dengan cara yang efisien. Namun, keefektifan dan ketepatan kuesioner dalam mengukur variabel-variabel penelitian serta memberikan data yang relevan sangat ditentukan oleh tahap perencanaan yang cermat sebelum menyusun kuesioner. Tahap perencanaan kuesioner dimulai dengan penentuan tujuan penelitian secara jelas dan spesifik dan harus mendefinisikan pertanyaan atau masalah penelitian dengan tepat sehingga kuesioner dapat difokuskan untuk mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶

1.5.5 Tempat / Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember pada forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan melihat fenomena pemasalahan kasus Kepala Desa yang tidak Netral menggunakan Balai Desanya untuk kampanye.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jember.

¹⁶ *Ibid* hlm 98